



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON
Nomor : 503/1520/38-14/2777-B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

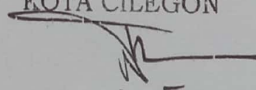
Nama Lembaga	: PAUD TAAM AL-HIDAYAH VII
Alamat	: Jl. H. Agus Salim Link. Sukajaya Rt 02/Rw 06 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota Cilegon
Jenis Pendidikan	: Satun PAUD Sejenis
Rumpun	: Khusus
Penyelenggara	: Drs. AGUS UBADILLAH, MM.
Penanggungjawab/Pengelola	: EEM ELIYATI
Status/Tahap	: TERDAFTAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka diberikan izin operasional kepada lembaga tersebut. Izin operasional ini berlaku dari tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan 28 Juni 2017.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal, .. 18 Agustus 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan kepada yth :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON
Nomor : 503/1520/38-14/2777-B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

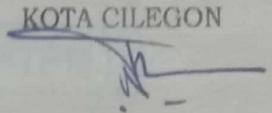
Nama Lembaga	:	PAUD TAAM AL-HIDAYAH VII
Alamat	:	Jl. H. Agus Salim Link. Sukajaya Rt 02/Rw 06 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota Cilegon
Jenis Pendidikan	:	Satun PAUD Sejenis
Rumpun	:	Khusus
Penyelenggara	:	Drs. AGUS UBAIDILLAH, MM.
Penanggungjawab/Pengelola	:	EEM ELIYATI
Status/Tahap	:	TERDAFTAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka diberikan izin operasional kepada lembaga tersebut. Izin operasional ini berlaku dari tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan 28 Juni 2017.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 18 Agustus 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan kepada yth :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/1520/38-14/2777-B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : 1. Permohonan dari Yayasan Penamas Banten Nomor : 04/IO-PTAS/YPMB/II/ 2015 Tanggal : 12 Januari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.335-Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Tim Teknis
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Cilegon.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/BAP-
IPSPNF/38-168/Timteknis Tanggal : 21 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberikan izin operasional kepada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) TAAM AL-HIDAYAH VII untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA

Nama : EEM ELIYATI
Jabatan : Pengelola PAUD
Penyelenggara : Yayasan Pena Mas Banten
Alamat Rumah : Jl. H. Agus Salim Link. Sukajaya
Rt 02/Rw 06 Kel. Kebonsari Kec.
Citangkil Kota Cilegon
Alamat Lembaga : Jl. H. Agus Salim Link. Sukajaya
Rt 02/Rw 06 Kel. Kebonsari Kec.
Citangkil Kota Cilegon

KEDUA

1. Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KETIGA

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku dari tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan
tanggal 28 Juni 2017.

KEEMPAT

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam keputusan tersendiri.

KEENAM

1. Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan
yang berlaku dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dengan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 18 Agustus 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON

Dra. A. DITA PRAWIRA, M.Si

NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.